

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lainlain) sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Jadi dapat dikatakan pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyediaan dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imblan maupun tanpa imblan dan bagi hasil.

Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:²
 - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
 - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Dilihat dari keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu atau hasil produksi.
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.160.

- 2) Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:³
- a) Untuk mengadakan barang-barang modal
 - b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
 - c) Berjangka waktu menengah dan panjang

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁴

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

³ Muhammad. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 167.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 56.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.⁵

2. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah

⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 98.

yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.⁶

3. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaris* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain berupa *sharf*, dan *ijarah*.⁷

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.⁸ Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh

⁶ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.107.

⁷ *Ibid*, hal.112.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), cet 1, hal. 16.

melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

- c. Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya meeningkatkan produksi tidak akan terlaksana tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari usahanya. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu mengasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus menimimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sumber daya modal (pembiayaan).

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:⁹

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen*, hal. 8.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan penambahan uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Rehabilitasi prasarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:¹⁰

a. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit atau pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah. BMT dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan mitra untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara BMT sebagai shahib al-Mal dan mitra binaan sebagai mudharib.¹¹ Adapun penilaian calon mitra yang akan dibiayai dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek berikut:¹²

1) Aspek Legalitas

Yang dinilai dalam aspek ini adalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 114.

¹¹ Sutan Reni Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), hal. 171.

¹² Kasmir, *Dasar-dasar*, hal. 115.

Penilaian ini dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan.

2) Aspek Pasar

Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan di masa ini dan yang akan datang. Aspek ini juga bisa dinilai dari tingkat persaingan, pangsa pasar dan posisi pasar, serta sedikit banyak produk penggantinya.

3) Aspek Keuangan

Aspek yang diperhatikan dalam aspek keuangan ini adalah laporan keuangan perusahaan atau perencanaan laporan keuangan.

4) Aspek Teknis

Aspek ini berkaitan dengan fasilitas untuk produksi, lokasi dan lay out. Seperti kapasitas mesin, lokasi usaha ataupun lay out gedung.

5) Aspek Manajemen

Aspek yang digunakan untuk menilai struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, latar belakang pendidikan dan pengalaman.

6) Aspek Sosial-Ekonomi

Aspek yang perlu diperhatikan adalah manfaat dan dampak dari kegiatan perusahaan.

7) Aspek Amdal

Amdal atau analisis lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, maupun udara.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.¹³ Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad (sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akad yang digunakan adalah akad qordhul hasan) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, manajer BMT Pahlawan dan anggota (mitra binaan). Kesepakatan ini juga berupa jumlah pembiayaan yang diberikan.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 120.

macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan maka semakin besar pula risikonya, demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga keuangan (BMT), baik risiko yang disengaja oleh mitra, maupun risiko yang tidak disengaja. Maka untuk meminimalisir suatu resiko yang disebabkan oleh kelainan anggota, BMT memberikan ketentuan berupa agunan atau jaminan.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan lembaga keuangan (BMT). Sedangkan bagi lembaga keuangan yang tidak berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan oleh bunga.

5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:¹⁴

¹⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 80.

a. *Character* (karakter atau watak nasabah)

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon customer
- 2) Meneliti reputasi calon customer
- 3) Meminta bank to bank information
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- 5) Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi
- 6) Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfoya-foya.

b. *Chapacity*

Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini

bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara cepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan dari segi pendapatan jika debiturnya perorangan.¹⁵ Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk jaminan pribadi (*borgtoch*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

¹⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Ikapi, 2010), hal. 34.

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. Condition of economy

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi politik dan perekonomian dunia
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

f. Constrain

Constrain artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

Selain 5C penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

- 1) *Personality* (kepribadian nasabah)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

2) *Party* (klasifikasi nasabah)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Purpose* (tujuan nasabah)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect* (harapan kemajuan)

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment* (pengembalian)

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability* (keuntungan)

Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection* (perlindungan)

Yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.¹⁶

6. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting dan wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank tanpa alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut. Bank dalam memberikan pembiayaan perlu diawasi secara ketat, mengingat hal tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Penegakan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain.

¹⁶ Wini Arintasari, Skipsi, Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga, (Salatiga: STAIN SALATIGA, 2013), hal. 41.

Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut juga *prudential banking*, diambil dari kata dalam bahasa Inggris “*prudent*” yang artinya “bijaksana” atau “berhati-hati”. Prudential banking merupakan konsep yang memiliki ukuran sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.¹⁷ Dalam pengertian lain *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.¹⁸

Prinsip kehati-hatian ini terkesan setengah hati-hati dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sebab, apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 antara lain:¹⁹

¹⁷ Permadi Gandapraja, (ed). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2004), hal. 21.

¹⁸ Johannes Ibrahim, (ed), *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 88.

¹⁹

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.²⁰

B. *Qardhul Hasan (al Qard al-Hasan)*

1. Pengertian *Qardhul Hasan (al Qardh)*

Secara etimologi, qard berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.²¹

²⁰ Upia Rosmalinda, *Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. (Jurai Siwo Metro: STAIN, t.t), hal. 9.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 131.

Sedangkan *Qardhul Hasan* adalah suatu *interest free financing*. Kata “*hasan*” berasal dari Bahasa Arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang di berikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa di haruskan memberi tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

Qardhul Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.²²

Dalam perjanjian *qard* pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.

²² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 41.

Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.²³

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam Bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.²⁴ Pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen.
- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.²⁵

Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sodaqoh.²⁶

Qardhul Hasan juga di khususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk *Qardhul Hasan* tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 212-213.

²⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 58.

²⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 34.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 133.

biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.²⁷

Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qard* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada *qard* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard*.²⁸

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi.

²⁷ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 28-29.

²⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal.

2. Tujuan *Qardhul Hasan*

Tujuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* :

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah (sewa).
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gaji.²⁹

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 48.

3. Landasan *Qardhul Hasan*

a. Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

Dalil berlakunya *Qardhul Hasan* terdapat pada al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11, sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid: 11).³⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

³⁰ JavanLabs, *TafsirQ.com*, dalam <https://tafsirq.com/57-al-hadid/ayat-11> (Diakses pada 19 Juli 2019)

Sedangkan hadist yang sesuai dengan akad Qardhul Hasan adalah sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ , وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلًا فَهِيَ أَتْلَفُهُ اللَّهُ . (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhari).³¹

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.

³¹ Imam Al-Bukhari dan Abu Hasan Al-Sindi, *Sahih Al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hal 105.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*

Pertama : Ketentuan Umum :

- 1) *Al Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Al Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi :

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1. Dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana :

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.³²

4. Rukun-Rukun *Qardhul Hasan*

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun *Qardhul Hasan* diantaranya adalah :

- a. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*).

³² DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard, 3.

- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*).
 - c. Barang yang dihutang/objek akad (*Muqtarad/ ma'qud 'alaih*).
 - d. Ijab qabul (*Sighat*).³³
5. Syarat-Syarat *Qardhul Hasan*
- a. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut :
 - 1) Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut.
 - 2) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
 - b. Orang yang meminjam :
 - 1) Berhak mendapat kebaikan
 - 2) Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.
 - e. Barang yang dipinjamkan :
 - 1) Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam.
 - 2) Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa qard dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.³⁴

³³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 27.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 154

f. *Lafadz* atau ijab kabul :

- 1) Kalimat mengutangkan Lafadz
- 2) Mu'ir (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan musta'ir (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur.
- 3) Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.³⁵

Qard adalah akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.³⁶

Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad *qard* dilaksanakan. Dan boleh ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. Apabila diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.

³⁵ Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syari'ah Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 269.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 4, (Damaskus: Dar al-fikr, 2008), hal. 514.

Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipinjamnya.³⁷ Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.³⁸

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىبْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ
 وَلَا يَخْسَعْ مِنْهُ شَيْءًا فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمْلِ
 هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَلِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا
 يَأْتِ الشّٰهَدٰءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
 عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشّٰهَدَةِ وَاَدْنٰى اَلَا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بِيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهُمُ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰىعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ وَاِنْ
 تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۲۸۲

³⁷ Sarip Muslim, *Akutansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 272-273.

³⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 250.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282)³⁹

Ayat di atas memerintahkan secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Maka ayat diatas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad qard, karena dengan mencatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah disepakati adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti yang sah dan dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak yang kadang-kadang lupa atau khilaf.

Apabila dalam akad qard mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini sesuai dengan hadits yang artinya, “setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.”⁴⁰ Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya

³⁹ Taufik Damas , dkk, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Al-Ahkam*, (Jakarta Timur: PT Suara Agung Jakarta,2014), hal. 49.


⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, Penerj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 21.

dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.

C. Mekanisme Qardhul Hasan

1. Mekanisme pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* adalah :
 - a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank dengan menyertakan fotocopy, identitas diri KTP suami istri, kartu keluarga beserta fotocopy kepemilikan barang jaminan yang dijaminakan, surat keterangan tidak mampu.
 - b. Pihak bank yang diwakili *Account Officer* melakukan survei ke lapangan, keadaan sebenarnya nasabah (*on the spot*) dan kemudian membuat laporan kunjungan *on the spot* serta analisa pembiayaan yang diajukan nasabah.
 - c. *Account Officer* melakukan rapat komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dengan mempertimbangkan usulan Direktur dan satuan pengawas intern.
 - d. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikat jaminan, persetujuan suami dan istri dan sebagainya.

- e. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan.
 - f. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank.
 - g. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh teller yang diambil oleh nasabah.
 - h. Mulai aktifnya akad pembiayaan.
2. Skema pembiayaan Akad Qardhul Hasan sebagai berikut:



Penjelasan :

1. Bank dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*.
2. BMT sebagai penyedia dana 100%.
3. Nasabah sebagai tenaga kerja atau pengelola dana dari BMT.
4. Perjanjian pembiayaan dengan Akad *Qardhul Hasan* sebagai modal usaha maupun untuk keperluan mendesak.
5. Keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah.
6. BMT mendapatkan pengembalian modal usaha 100%.

Sasaran utama dari pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* adalah nasabah yang termasuk didalam golongan fakir. Yaitu orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Peneliti yang pertama dilakukan oleh Suhendri dengan tujuan untuk mengetahui manajemen *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif, dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa manfaat yang bisa dilihat dari program *qardhul*

hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah, dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi terbukti dengan berkembangnya (membuka usaha lain) usaha si peminjam. Dan dengan meresponnya si peminjam meningkat dan terbantu, artinya kurangnya pemasukan dana mengakibatkan tidak berjalannya dengan baik program ini, kurang ketatnya dalam melakukan survey dan sering kali tidak ditaati syarat-syarat yang sudah ditentukan, hal ini dikarenakan masih kentalnya sifat kedermanan, kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan BAZ terhadap peminjam. Persamaan penelitian Suhendri dengan peneliti ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Suhendri dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Suhendri dilakukan di BAZ Kota Depok sedangkan penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.⁴¹

Peneliti yang kedua dilakukan oleh Amala dengantujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pinjaman Qardhul Hasan (*al Qardh*) penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif, dengan hasil bahwa strategi yang digunakan BMT UMJ untuk mengoptimalkan dana Al Qardh adalah dengan kerjasama secara kooperatif dengan nasabah, menaikkan plafon untuk produk al qardh sendiri dan ekspansi wilayah, artinya memperluas jaringan karena yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan

⁴¹ Suhendri, “*Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2011)”

jumlah calon nasabah. Persamaan penelitian Amala dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Amala dilakukan di BMT UMJ Ciputat sedangkan penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.⁴²

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Agus dengan tujuan untuk mengetahui Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah di Indonesia penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif, dengan hasil penelitiannya bahwa prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip al qardhul hasan ini adalah pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada pada keadaan terdesak serta perorangan dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. Qardhul Hasan dapat juga diterapkan untuk pinjaman terhadap nasabah yang mengelola usaha sangat kecil, jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan maka Bank dapat membebaskannya. Konsep al-qardhul hasan yang diterapkan oleh perbankan syariah, masih pada level pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi mengalami kendala keterbatasan modal selain kemampuan berusaha. Persamaan

⁴² Amala Sabrina, *Optimalisasi Qardhul Hasan (al Qardh)*, dalam repository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/.../Amala%20Shabrina.FSH. diakses tanggal 23 Mei 2018

penelitian Agus dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Agus dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Agus dilakukan di Bank Muamalat Indonesia sedangkan penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.⁴³

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Kusumaningrum dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Corporate Social Responsibility CSR dan Produk Jasa Qardhul Hasan di BMT Pahlawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis deskriptif. Dengan hasil bahwa penerapan tanggungjawab sosial dan pembiayaan qardhul hasan tidak lain adalah kegiatan sosial yang saling berkaitan dimana sumberdana keduanya sama-sama berasal dari sumber zakat, infaq, sodaqoh. Dalam penerapan tanggungjawab sosial BMT menyalurkan dana ZIS kepada 8 golongan yang berhak menerima dan masyarakat secara umum yang membutuhkan. Persamaan penelitian Kusumaningrum dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan jenisnya deskriptif. Perbedaan penelitian Kusumaningrum adalah objeknya, penelitian Kusumaningrum bertempat di BMT Pahlawan Tulungagung sedangkan penelitian ini dilakukan di dua

⁴³ Agus Triyanti. Disertasi. “*Optimalisasi Implemetasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indoneia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*”, (Yogyakarta: Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)

tempat yaitu BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.⁴⁴

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Suryadi, dengan tujuan untuk mengetahui Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif, dengan hasil pertama, sumber dana Qardhul Hasan pada BMT UGT Sidogiri Tlanakan Pamekasan berasal dari dana yang sama dengan produk pembiayaan lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan SAK Syari'ah 101. Sehingga sulit dibedakan mana pendapatan administrasi yang harus dibagi hasilkan dengan yang tidak perlu. Kedua *Qardhul hasan* yang diterapkan BMT UGT Sidogiri mempersyaratkan adanya margin keuntungan sebesar 2,5% dan pendapatnya di masukkan sebagai pendapatan margin keuntungan *qardhul hasan*. Ketiga tidak adanya laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, sebagaimana yang harus diungkapkan sesuai dengan ketentuan SAK Syari'ah 101. Karena lembaga keuangan syari'ah tersebut mengelola dana kebajikan. Persamaan penelitian Suryadi dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Suryadi dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Suryadi dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan sedangkan penelitian ini dilakukan dengan dua tempat


⁴⁴ Kusumaningrum, Artikel. *Implementasi Corporate Social Responsibility CSR dan Produk Jasa Qardhul Hasan di BMT Pahlawan*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2013

yaitu BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar.⁴⁵

E. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁴⁶

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

⁴⁵ Ach. Baihaki dan Suryadi, *Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, 2016

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 43.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang mencakup prosedur dan mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar yang nantinya akan di komparasi keduanya dan menganalisis perbandingan kelebihan dan kekurangan dari kedua lembaga tersebut.